



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1798, 2017

POLRI. Promosi Jabatan Terbuka. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN TERBUKA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi tantangan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin kompleks, diperlukan sumber daya manusia yang profesional melalui pembinaan karier yang terarah, terencana, dan berkesinambungan;
- b. bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembinaan karier termasuk promosi jabatan yang didasarkan atas penilaian kinerja, prestasi, mental dan kepribadian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Promosi Jabatan Terbuka di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN TERBUKA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
4. Promosi Jabatan Terbuka adalah pengisian jabatan eselon tertentu yang dilakukan dengan seleksi secara terbuka.
5. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disebut SSDM Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
6. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
7. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Kepolisian Daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

8. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Anggota Polri dalam organisasi Polri.
10. Eselon adalah tingkatan atau jenjang dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran dan bidang tugas.
11. Nivellering Jabatan adalah penentuan lapis-lapis jabatan dalam eselon jabatan di lingkungan Polri.
12. Dewan Pertimbangan Karier selanjutnya disingkat DPK adalah badan yang bersifat nonstruktural yang berada di tingkat Mabes Polri, satuan induk organisasi, dan satuan kewilayahan yang keanggotaannya terdiri dari pejabat struktural yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan pembinaan karier anggota Polri.
13. Panitia Promosi Jabatan Terbuka yang selanjutnya disebut Panitia adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk melaksanakan seleksi dalam rangka pengisian jabatan tertentu di lingkungan Polri.
14. Katebelece adalah surat pengantar dari pejabat kepada Panitia terkait penilaian terhadap peserta Promosi Jabatan Terbuka.

Pasal 2

Promosi Jabatan Terbuka di lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. profesional, yaitu dilaksanakan dengan mengutamakan kompetensi dan integritas;
- b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
- c. obyektif, yaitu dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, persyaratan jabatan dan kompetensi individu;
- d. bersih, yaitu tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. transparan, yaitu setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka.

BAB II
JENIS JABATAN DAN PERSYARATAN PESERTA

Bagian Kesatu
Jenis Jabatan

Pasal 3

- (1) Promosi Jabatan Terbuka diselenggarakan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri untuk jabatan:
 1. Eselon IA;
 2. Eselon IB;
 3. Eselon IIA; dan
 4. Eselon IIB;
 - b. tingkat Polda untuk jabatan Eselon IIIA ke bawah sesuai dengan lapis kewenangan.
- (2) Jabatan untuk eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (3) Jabatan untuk eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kapolda.

Bagian Kedua
Persyaratan Peserta

Pasal 4

- (1) Setiap anggota Polri dapat mengikuti Promosi Jabatan Terbuka dengan persyaratan:
umum meliputi;
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 3. memegang teguh nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya;
- a. khusus meliputi:

1. persyaratan jabatan;
 2. penilaian kinerja;
 3. persetujuan tertulis dari Kasatker/Kapolda;
 4. bukti pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 5. surat keterangan hasil penelitian; dan
 6. surat keterangan sehat.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara rinci ditetapkan dengan Keputusan Kapolri atau Kapolda sesuai dengan kewenangan.

BAB III PENYELENGGARA DAN PANITIA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara Promosi Jabatan Terbuka:

- a. SSDM Polri, tingkat Mabes Polri; dan
- b. Biro SDM Polda, tingkat Polda.

Bagian Kedua Panitia

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 6

Panitia dibentuk dengan:

- a. Keputusan Kapolri pada tingkat Mabes Polri; dan
- b. Keputusan Kapolda pada tingkat Polda.